

**DAMPAK PENGUASAAN LAHAN PERKEBUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN
PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA URASO KEC.
MAPPEDECENG KAB. LUWU UTARA)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada
Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh,

Norma Yunita

16.04.01.0225

Dibimbing oleh:

1. Ilham, S.Ag., M.A.
2. Hendra Safri, SE., M.M.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2018/2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Dampak Penguasaan Lahan Perkebunan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)**” yang ditulis oleh **Norma Yunita**, dengan NIM **16 0401 0225** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa **20 Agustus 2019** bertepatan dengan **19 Dzulhijjah 1440 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 10 September 2019 M

10 Muharram 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., M.A.Ek. | Penguji II | (.....) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Fasiha, M.El.
NIP. 19810213 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norma Yunita
NIM : 16 0401 0225
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 03 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Norma Yunita

NIM. 16 0401 0225

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: "**Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara)**"

Yang ditulis oleh:

Nama : Norma Yunita
Nim : 16 0401 0225
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Di ajukan untuk Ujian Munaqasyah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 19 Juni 2019

Pembimbing I


Ilham S. Ag., M.A
NIP. 19731011 200312 1 003

Pembimbing II


Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 19 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Norma Yunita

Nim : 16 0401 0024

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : **“Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara)”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Ilham, S. Ag., M.A
NIP. 19731011 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 19 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Norma Yunita

Nim : 16 0401 0225

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : **“Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara)”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing II



Hendra Safri, SE., MM.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ***“DAMPAK PENGUASAAN LAHAN PERKEBUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA URASO KEC. MAPPEDECENG KAB. LUWU UTARA)”***

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (SI). Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Ekonomi Syariah. Dalam proses penulisan tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dorongan dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Umar serta Ibunda Nurmala, atas jasa-jasa, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik memberikan cinta yang tulus kepada penulis semenjak kecil samapi saat ini. Kepada saudara-saudaraku dan keluarga yang tidak sempat penulis sebut namanya yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama penyusunan skripsi.

2. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr H. Muammar Arafat, SH, M.H, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE, MM dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu pengurus tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag. Yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Fasiha M.EI selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ilham S.Ag., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Safri, SE., M.M. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Bapak/Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kepala perpustakaan dan segenap pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan

melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada Kepala Desa Uraso dan staf yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di daerahnya.
9. Kepada sahabat-sahabatku Rahmadani Ratuan, Nurani Pratiwi, Suci Indah Sari, Nurjannah Fitrah B, Afifta Islamsyah. Sahabat-sahabatwatiku Sakinah, Wahidah Rafiah Sultan, Ninda Ayumi, Ulfia Nur Apriani, Umi Kalsum Anwar, Miftahul Jannah B, Ayu Astari Iksan, Purnama Sari, A. Nilam Sari, Risna Damayanti, Aisra Sarah. Teman-teman seperjuangan di jurusan Perbankan syariah Arin Olivia Amanda, Rahma Namira KB, Rahmayanti, Sri Hastuti, dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ekonomi Syariah St. Nur Amalia, Dini Hardianti, Dini Asriani Pagga, Yusnaeni Yunus, Astiara Syam, dan yang lainnya yang tidak sempat dituliskan namanya. Serta sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Palopo baik itu senior maupun junior. Tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, yang banyak memberikan support dan bantuannya baik berupa moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini.

Telah banyakk insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menenmpuh pendidikan di IAIN Palopo sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang terlipat ganda. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya Ekonomi Syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai di sisi-Nya Aamiin.

Palopo, 18 Juli 2019

Penulis,

Norma Yunita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	12
B. Kajian Pustaka.....	13
C. Pengertian Lahan Perkebunan.....	13
D. Penguasaan Lahan.....	21

6. Upaya – Upaya yg Telah Dilakukan Masyarakat.....	55
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	
1. Pembahasan.....	60
2. Hasil Penelitian.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFRTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel.....	8
Tabel 4.1Penduduk tersebar di 4 (Empat) Dusun dalam wilayah Desa Uraso.....	47
Tabel 4.2Daftar 11 Rukun Tetangga (RT).....	47
Tabel 4.3Sarana Pendidikan, Kesehatan dan keagamaan.....	47
Tabel 4.4 Daftar Agama dan Jumlah Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Agama Masing- masing.....	48
Tabel 4.5 Daftar Luas Lahan di Desa Uraso.....	50

ABSTRAK

Norma Yunita, 2019 *“Dampak Penguasaan Lahan Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Uraso Kec Mappedeceng Kab Luwu Utara)”*. Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Ilham S.Ag.,M.A. Dengan Hendra Safri, SE., M.M.

Kata Kunci: Dampak Penguasaan, Lahan Perkebunan, Pertumbuhan Pendapatan

Permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana dampak penguasaan lahan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setelah pengambilan lahan oleh Perusahaan Sawit secara paksa? Adapun sub pokok masalahnya yaitu: 1. Bagaimana praktik penguasaan lahan perkebunan di Desa Uraso ? 2. Bagaimana pertumbuhan pendapatan masyarakat di desa Uraso? 3. Bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya penguasaan lahan di desa Uraso ?

Penelitian ini bertujuan: a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penguasaan lahan perkebunan di desa Uraso, b. Untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat di desa Uraso, c. Untuk mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya penguasaan lahan di desa Uraso.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui studi lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara normatif dan pendekatan hukum empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkap dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci dan sistematis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penguasaan lahan yang terjadi di desa Uraso banyak mengalami konflik yang berakibat pada pendapatan masyarakat, 2) Pendapatan masyarakat mengalami penurunan dikarenakan banyak lahan yang diambil secara paksa oleh pihak perusahaan, 3) aktifitas ekonomi awalnya mengalami penurunan hingga saat ini masyarakat sedikit mengalami peningkatan dibanding sebelumnya awal pengambil lahan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tanah atau lahan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan bangsa Indonesia, bukan hanya benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi tapi juga mengandung aspek spiritual. Tanah adalah segalanya dalam kehidupan masyarakat yang Agraris dan dalam perkembangannya menjadi agraris industri.¹

Berbagai sumber daya yang ada dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, namun demikian harus disadari pula keterbatasan berbagai sumber daya kuantitas dan kualitas terbatas adanya. Kegiatan diberbagai bidang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat namun tetap perlu diperhatikan pula keterbatasan sumber daya yang ada dan tersedia serta dukungannya. Berbagai hal itu menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan haruslah pembangunan yang berkelanjutan.²

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari awal telah menyadari bahwa sesuai dengan hasil pengetahuan dari berbagai negara maju,

¹ Djuhenda Hasan, *Makalah aspek Hukum Ekonomi Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan*. Jakarta, 14 September 2006. H.1.

² Waty Surwaty Haryono, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Universitas Islam Jakarta, 2011, h.9.

suatu program pembangunan, terutama yang memihak hak rakyat banyak, perlu dilandasi lebih dahulu dengan “penataan kembali masalah pertanahan”, sebelum menjangkau industrialisasi.

Permasalahan perebutan lahan di Indonesia bukan lagi hal yang baru kita lihat maupun dengar. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industry dan pemukiman, hal ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan. Konvensi lahan perkebunan dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan perkebunan. Pemilik lahan atau petani adalah orang yang berhak untuk menentukan apakah lahannya akan dijual kepada negara atau tidak.

Dalam banyak kasus, sudah sering masyarakat terkena dampak dari pengadaan tanah menjadi korban, standar hidup mereka tidak membaik, justru sebaliknya yaitu; turun, terpuruk, miskin dan kemudian hidup dalam kondisi yang tidak layak, tentunya hal itu tidak dikehendaki dalam pembangunan nasional, sejatinya semua kekayaan sumber daya alam dan seluruh tumpah darah Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja.

Kondisi ini terjadi karena praktik pengadaan lahan yang terjadi selama ini menempatkan para pemilik tanah pada posisi yang kalah dan menderita kerugian. Tanpa danya pengambilan lahan, posisi mereka sebenarnya netral, tidak untung dan tidak pula rugi atau kalaupun untung itu karena mereka memanfaatkan tanahnya

dengan baik sehingga member penghasilan secara ekonomis, dan sebaliknya. Adanya pengambilan lahan untuk kepentingan membuat mereka tidak berada pada posisi netral.

Masalah pertanahan merupakan permasalahan teknis, sengketa, konflik dan problem pertanahan yang memerlukan penyelesaian. Permasalahan tehnis adalah merupakan permasalahan yang dihadapi baik masyarakat maupun BPN baik dipusat ataupun didaerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, admistrasi dan mekanisme penanganan yang belum bersempurna³. Di era globalisasi ini masalah pertanahan perlu mendapat perhatian dari pemerintah mengingat tanah merupakan salah satu aspek vital dalam pembangunan ekonomi di indonesia⁴.

Permasalahan sumber daya lahan di Indonesia memiliki perspektif yang sangat luas dan kompleks. Secara nasional, penggunaan lahan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, walaupun telah banyak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian melalui manajemen lahan yang lebih baik, akan tetapi tidak sedikit permasalahan yang ditimbulkan telah memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap keadaan lingkungan secara luas karena kurang manajemen dalam penggunaan lahannya. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain⁵ yaitu; Degradasi dan kerusakan

³ Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, h.107.

⁴ Dj A. Simarmata, *Ekonomi Pertanian di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, 2007, h. 75.

⁵ Sitanalia Arsyad dan Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Bogor, Yayasan Pustaka Obor Indonsia, 2008, h.3

lahan, Konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian, serta, Disparitas dan fragmentasi penguasaan/pemilikan lahan.

Yang secara keseluruhan telah berdampak pada kondisi social, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang pada akhirnya dapat menghambat kegiatan berproduksi dalam sistem pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu aspek manajemen sumber daya lahan menjadi penting. Pada umumnya lahan di daerah tropis termasuk Indonesia, ditinjau dari tingkat kesuburannya dapat dikategorikan sebagai lahan dengan tingkat kesuburan yang rendah. Artinya, tanah pada lahan yang akan diusahakan untuk pertanian perlu dikelola dengan baik. Ada dua kelompok lahan yang perlu diperhatikan yaitu lahan basah (jenuh air) dan lahan kering. Walaupun tanah pada masing-masing kelompok lahan tersebut berasal dari satu jenis tanah yang sama.

Sumber daya lahan bagi bangsa Indonesia merupakan sumber daya yang strategis untuk menunjang kehidupan dan meningkatkan kemakmuran, serta merupakan tumpuan hidup sebagian besar penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan produktif, seperti kegiatan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan), industry pemukiman dan pariwisata. Selain sebagai modal dasar untuk memproduksi pangan, serat, dan bahan-bahan lain untuk kehidupan (termasuk bahan obat-obatan). Lahan juga

berperan penting dalam menyangga lingkungan, seperti mengendalikan siklus air, dan menjaga keseimbangan komposisi udara di dalam atmosfer⁶.

Di Indonesia baik lahan kering maupun lahan basah, keduanya mempunyai nilai strategis untuk dikembangkan dalam rangka menghadapi tantangan yang terkait dengan usaha pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah⁷; Optimasi sumber daya lokal seperti; lahan, air, plasma nuftah, tenaga kerja, modal, teknologi, Perluasan spektrum pembangunan pertanahan melalui diversifikasi teknologi, sumberdaya, produksi dan konsumsi, Penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi, Peningkatan kesejahteraan petani untuk manajemen sumber daya lahan harus dilakukan secara lebih baik dimana kegiatan dapat berupa; pengembangan inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas lahan, dan perluasan lahan usaha tani yaitu dengan cara memanfaatkan lahan-lahan potensial, serta mengembangkannya ke arah skala ekonomis usaha tani.

Dalam Pasal 33 Undang- Undang Dasar ayat (3) berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁸.

⁶ Sitanalia Arsyad dan Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Bogor, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008, h.4.

⁷Sitanalia Arsyad dan Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Bogor, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008, h.4-5.

⁸Ali Sofyan Husein SH, *Konflik Pertanahan*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1997,h.36

Jelas dijelaskan dalam UUPA bahwa semua yang ada di bumi adalah milik Negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Namun yang terjadi saat ini menyimpang dari isi UUPA.

Melaksanakan agenda reformasi agrarian untuk rakyat adalah memunculkan tiang-tiang besar bagi tatanan kehidupan social, ekonomi, politik yang demokratis, karena tanpa keseimbangan kekuatan, akses pemilikan ruang dan peluang berbagai elemen bangsa ini termasuk keseimbangan kelas maka demokrasi tidak akan terwujud, karena melaksanakan reforma agrarian seperti diatas artinya dengan membangun keseimbangan kekuatan, akses, peluang, dan kesempatan rakyat sekaligus kelas tengahnya, sehingga bagi kaum muda yang potensial bisa saya katakan bahwa dengan berlatih melaksanakan reforma agrarian itu juga sama artinya berlatih menjadi pemimpin sehingga dikemudian hari akan menjadi pemimpin sejati, pemimpin yang dikenal dan dicintai rakyatnya dan negara serta pemimpin yang teruji atau terbiasa menjawab persoalan-persoalan rakyat secara ikhlas. Adapun secara teknis dalam melaksanakan reforma agrarian adalah turun dan bergabung dengan rakyat serta mampu dipandang berguna oleh rakyat dimanapun anda tinggal. Dengan terus mempertebal kecintaan dan keberpihakan kepada rakyat, jadikan mereka kawan dan saudara yang harus dicintai, jangan sekali-kali menjadikan rakyat sebagai massa yang akan diperbudak In Shaa Allah rakyat akan selalu mendukung bersama-sama .

Kebijakan yang mengarah pada perbaikan kehidupan warga negara, namun bergesernya cara pandang tersebut mempengaruhi pola kebijakan yang diterapkan, salah satu efeknya adalah terjadinya perampasan tanah milik warga yang

dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan izin langsung oleh negara. Meskipun data statistic menunjukkan penurunan kemiskinan mulai melebar, tenaga kerja wanita tersingkir dan lain-lain. Di atas semua itu diam-diam masalah penggunaan asset produksi yang utama bagi petani yaitu konflik perebutan lahan yang terjadi di desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara antar warga desa Uraso. Ini adalah salah satu kasus yang akan saya bahas.

Konflik perebutan lahan yang terjadi di desa Uraso, kec. Mappedeceng, kab. Luwu Utara antara warga dengan perkebunan sawit merupakan contoh efek kebijakan pemerintah. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebenarnya adalah perampasan atau perebutan ruang kehidupan masyarakat yang juga berimplikasi pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perampasan lahan yang dilakukan oleh Negara atas nama kepentingan peningkatan ekonomi Negara membuat warga desa Uraso kehilangan lahannya yang merupakan sumber pendapatan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh Ketimpangan Penguasaan Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan masyarakat (studi kasus Desa Uraso kec. Mappedeceng, kab. Luwu Utara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana praktik penguasaan lahan perkebunan di Desa Uraso ?
2. Bagaimana pertumbuhan pendapatan masyarakat di Desa Uraso?

3. Bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya penguasaan lahan di Desa Uraso ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penguasaan lahan perkebunan di desa Uraso
2. Untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat di desa Uraso
3. Untuk mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya penguasaan lahan di desa Uraso

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Adapun manfaat penelitian ilmiah ini; Mampu memberikan pemahaman kepada Pemerintah agar mampu berlaku seadil-adilnya kepada rakyatnya agar terciptanya kesejahteraan yang merata terutama dalam aspek penguasaan lahan.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana model penguasaan lahan yang terjadi di desa Uraso setelah masuknya perkebunan sawit mengambil alih lahan kelola masyarakat.

5. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, peneliti akan memberikan memahami makna dari penelitian ini. Adapun definisi dari variabel-variabel tersebut yaitu:

Variabel	Definisi	Indikator
Penguasaan Lahan	Dampak adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif (KBBI online). Dampak berarti daya yang akan timbul dari sesuatu (orang benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.	Masuknya perusahaan sawit mengambil alih lahan perkebunan masyarakat
Pendapatan Masyarakat	Penguasaan hak untuk memperoleh, menarik hak dari pihak lain, menangani dan mengeluarkan pihak lain dari kegiatannya ⁹ .	Perlawanan masyarakat dalam mengambil lahan perkebunan oleh perusahaan sawit
	Lahan merupakan tumpuan hidup sebagian besar penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan produktif seperti; kegiatan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan), industri pemukiman dan pariwisata. Selain sebagai modal dasar untuk memproduksi pangan, serat, dan bahan lain untuk kehidupan (termasuk	

⁹Giorgino Budi Indrarto, *Pemicu Pelaku Dan Lembaganya*, Konteks REED + di Indonesia, h.35.

	<p>bahan obat-obatan). Lahan juga berperan penting dalam menyangga lingkungan, seperti mengendalikan siklus air, dan menjaga keseimbangan komposisi udara di dalam atmosfer¹⁰.</p>	
	<p>Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat¹¹.</p>	
	<p>Pertumbuhan pendapatan adalah peningkatan suatu penjualan barang atau jasa kepada pihak lain¹².</p>	

¹⁰ Sitanalia Arsyad dan Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Bogor, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008, h.4.

¹¹ Herwindo, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan* <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/definisi-perkebunan/>, (diakses 24 oktober 2014).

	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat¹³.</p>	
	<p>Masyarakat adalah sebagai kelompok manusia yang secara naluri mampu menghadapi kelompoknya sendiri, bersifat independen, mendiami wilayah tertentu memiliki kebudayaan dan sebagian kegiatannya berlangsung di dalam kelompok¹⁴.</p>	

¹²Dr. Patta Rapanna SE. Msi, Zulfikry Sukarno SE.MM, *Ekonomi Pembangunan*, Makassar, CV SAH MEDIA, 2017, h .31

¹³Dr.Ir.Benu Olfie L. Suzana MS, Dr.Ir.Gene H.M.Kapantow, MIKomp, Msc”*Juran, faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara*” hal 10

¹⁴Tim Grasindo, *Kewarganegaraan SMP kelas* , h.23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, diidentifikasi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap memiliki kesamaan dalam variabel yang diteliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

- A. Dora Egar Rezky Amalia dari Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis, Universitas Jember yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul “Hubungan Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Dan Ekonomi Politik Petani Kopi (studi kasus di Desa Kamiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)”. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang ketimpangan penguasaan lahan yang memberikan dampak pada pertumbuhan pendapatan masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini penulis lebih mengarah pada pendapatan masyarakat dan pada penelitian Dora Egar Rezky Amalia mengarah pada ekonomi politik¹⁵.
- B. Meike Prisilia Manatar dari AGRI-Sosial Ekonomi Unsrat yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Tumani, Kec. Maesaan, kab.

¹⁵Dora Egar Rezky Amalia, *Hubungan Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Dan Ekonomi Politik Petani Kopi (studi kasus di Desa Kamiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)*, http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59984/Dora%20Egar%20Rizky%20Amalia%20-%20101510601092_1.pdf?sequence=1, (diakses 3 september 2014)

Minahasa Selatan”. Persamaannya penulis sama-sama membahas penguasaan lahan terhadap pendapatan petani/masyarakat. Sedangkan perbedaannya Peneliti lebih mengarah pada pendapatan masyarakat bukan pada status penguasaan lahan¹⁶.

C. Ulfa Nur Khilifah dari Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “Kontribusi Agroforester Terhadap Pendapatan Petani Di Kelurahan Sumber Agung, Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung” Persamaannya penulis sama-sama membahas tentang pendapatan petani yang mengarah pada kenaikan atau penurunan. Sedangkan perbedaannya peneliti membahas mengenai penguasaan lahan dan Ulfa Nur Khilifah lebih mengarah pada Kontribusi Agriforester terhadap pendapatan petani¹⁷.

B. Kajian Pustaka

1. Lahan perkebunan

Sumberdaya lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, seperti sebagai tempat hidup, tempat mencari nafkah. Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunannya fisik memerlukan lahan seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industry, pertambangan dan transportasi.

¹⁶Meike Prisilia Manatar, *Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Tumani, Kec. Maesaan, kab. Minahasa Selatan*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/14920> ,(diakses 2017).

¹⁷Ulfa Nur Khilifah, *Kontribusi Agroforester Terhadap Pendapatan Petani Di Kelurahan Sumber Agung, Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung*<http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/1560> , (diakses 2017)

Lahan mempunyai arti penting bagi para *stakeholder* yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah asset untuk mengakumulasi modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan bagi suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan. Lahan perkebunan merupakan lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian. Sumber daya pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia.

Sumber daya alam segala unsur alam, baik dari lingkungan abiotik maupun biotik yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia. Unsur alam dapat memegang dua peranan yang saling bertolak belakang dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Di satu sisi, alam dapat menjadi kendala yang menghambat, sedangkan di sisi lain, dapat bertindak sebagai sumber daya yang mendukung peningkatan kesejahteraan manusia.

Sumber daya alam adalah lingkungan alam yang memiliki nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam didefinisikan pula sebagai keadaan lingkungan dari bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesehatannya. Definisi lain menyebutkan bahwa sumber daya adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-

unsur lingkungan hidup yang diperlukannya. Pendapat ini membagi sumber daya ke dalam tiga golongan, yaitu persediaan total, yang merupakan jumlah unsure lingkungan, sumber daya atau bagian dari persediaan total, dan cadangan yang merupakan bagian dari sumber daya yang pasti diperoleh. Pendapat lain menyebutkan tanah, air mineral, dan hutan sebagai unsure-unsur sumber daya alam.

Sumber daya alam yang berperan dalam pertanian adalah tanah/lahan, air, udara, matahari. Lahan dikatakan sangat penting dalam sektor pertanian. Peranan sumber daya alam dalam pengembangan pertanian yang meliputi alam, iklim.

a) Tanah atau lahan

Tanah/lahan adalah tubuh alam yang tersusun dalam bentuk profil. Tanah terdiri dari berbagai campuran mineral pecah lapuk dan organik pengurai, sebagai lapisan tipis penutup permukaan bumi, serta menjamin tumbuhnya tumbuhan, hewan, dan manusia¹⁸. Dalam substansi tanah, terdapat empat komponen utama yang mendukung kemungkinan hidupnya tumbuhan, yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Posisi dan keadaan komponen-komponen tersebut sangat menentukan kesuburan tanah atau penggunaan tanah untuk macam-macam usaha tani¹⁹.

Tumbuhan alamiah disuatu tempat biasanya telah sesuai dengan persediaan air dan zat-zat hara tanah tertentu yang terdapat di dalamnya. Tanah

¹⁸ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta, h.52

¹⁹ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta, h.52

yang baik mampu menghidupi tanaman budi daya secara intensif, akan apabila tanah dieksploitasi maka air dan zat-zat hara alam harus ditambah dengan pengairan atau pemupukan. Dengan cara ini, tanah dapat dikelola dan diubah secara efektif. Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan tempat produksi tanaman berlangsung²⁰.

Pertumbuhan penduduk yang terus-menerus berimplikasi terhadap bidang pertanian, yaitu yang menyangkut hubungan antara pemilik tanah dan penggarap, yang makin lama makin kompleks. Jika suatu daerah penduduknya sangat padat yang jumlah petani penggarapnya memerlukan tanah garapan jauh lebih besar daripada persediaan tanah yang ada maka pemilik tanah dapat meminta syarat-syarat yang lebih berat dibandingkan dengan daerah tempat persediaan tanah garapan masih luas²¹.

Berdasarkan penguasaannya atas sebidang lahan, petani, dibedakan menjadi petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani penyakap, dan buruh tani yang tidak mempunyai kewenangan sedikit pun atas sebidang tanah. Berdasarkan luas lahan yang dimiliki, ada petani kaya pemilik lahan luas, petani menengah pemilik lahan sedang, dan petani gurem pemilik lahan sempit. Penggunaan lahan/tanah dalam bidang pertanian meliputi usaha tani tanaman padi atau palawija perkebunan, usaha tani tanaman horticultural, usaha tani tanaman perkebunan, usaha tani tanaman kehutanan. Pengaruh tanah dalam pertanian

²⁰Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta. h.52

²¹ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta. H.54

dilihat dari penguasaan lahan, luas lahan garapan, dan nilai lahan. Macam-macam lahan menurut kepemilikan oleh petani dibedakan menjadi sebagai berikut²²;

- a) Lahan yang dibeli, baik kontan maupun angsuran
- b) Lahan warisan, yaitu lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian dari harta orangtua yang telah meninggal dunia.
- c) Lahan yang diperoleh secara hibah, yaitu lahan yang diterima/didapat secara Cuma-Cuma dari bada/harta orang yang masih hidup.
- d) Lahan yang dimiliki berdasarkan *land reform*, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, pembagian lahan dari perkebunan hutan, hukum adat, atau penyerahan dari program Perkebunan Inti Rakyat (PIR)
- e) Lahan sewa yaitu lahan yang didapat dengan perjanjian sewa, yang besarnya sewa sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa melihat besar/kecilnya hasil produksi. Pembayaran sewa dapat berupa uang atau barang. Dalam sewa-menyewa, pemilik lahan tidak ikut menanggung ongkos-ongkos produksi dan risiko dari penggarapan lahannya.
- f) Lahan bagi hasil (sakap), yaitu lahan sewa, tetapi dengan perjanjian besarnya sewa berdasarkan hasil panen/produksi dan dibayarkan setelah panen. Besarnya bagian yang akan diserahkan pada pemilik lahan sudah ditentukan lebih dahulu, seperti setengah atau sepertiga hasil produksi.
- g) Lahan gadai, yaitu lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya. Lahan tersebut

²²Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta. H.53

dikuasai oleh orang yang member pinjaman uang sampai pemilik lahan membayar kembali hutangnya.

- h) Lahan bengkok/pelungguh, yaitu lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pasong desa atau bekas pamong desa sebagai gaji atau pension.
- i) Lahan bebas sewa, serobotan, dan lahan garapan. Lahan bebas sewa adalah lahan yang didapatkan dengan tanpa membeli atau membayar sewa dan bukan merupakan lahan milik, tetapi hanya diizinkan memakai dengan bebas sewa.
- j) Lahan yang dikuasai adalah lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain dan dikurangi lahan yang berada di pihak lain. Lahan tersebut berupa lahan sawah dan atau lahan bukan sawah.
- k) Lahan pertanian adalah lahan yang dikuasai dan pernah diusahakan untuk pertanian selama setahun yang lalu. Lahan tersebut mencakup lahan swah, huma, lading, tegal/kebun, kolam/tebat/empang, lahan perkebunan, hutan, dan lahan untuk penggembalaan/padang rumput.
- l) Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang(gelengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya status lahan tersebut. Dalam hal ini, termasuk lahan yang hanya terdaftar di Pajak Bumi Bangunan (PBB), lahan bengkok, lahan serobotan, dan rawa yang ditanami padi.

Masalah tanah/lahan yang menonjol di Indonesia adalah perpecahan, perpencaran, dan bentuk milik tanah. Perpecahan tanah adalah pembagian mili seseorang atas petak-petak kecil untuk diberikan kepada ahli warisnya. Perpencaran tanah adalah sebuah usaha tani dibawah satu manajemen yang terdiri dari beberapa petak yang berserak-serak. Bentu-bentuk usaha tani yang demikian menyulitkan sistem pengairan dan pengawasannya. Diperlukan waktu dan biaya yang lebih banyak sehingga efiseinsi produksi menurun²³.

b). Iklim

Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata disuatu tempat. Iklim merupakan salah satu sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam bidang pertanian. Pertumbuhan perkembangan tanaman tergantung kepada lingkungan, tanah dan iklim. Dalam keadaan pembukaan daerah pertanian baru, untuk peranan tertentu, diperlukan data iklim tentang daerah tersebut. Hal tersebut berguna dalam penentuan kebijakan perencanaan penanam komoditi tertentu di daerah tersebut. Iklim berpengaruh nyata pada setiap fase kegiatan pertanian.

Unsur-unsur iklim tersiri dari radiasi, suhu, kelembaban udara, awan, curah hujan, penguapan, tekanan udara, dan angin. Unsur-unsur tersebut berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu disebabkan adanya pengendali iklim. Unsur-unsur iklim yang juga bertindak sebagai pengendali iklim adalah radiasi surya, suhu udara, kelembaban angin, ketinggian suatu tempat di atas permukaan air laut, penyebaran daratan dan lautan, perbedaan tekanan pada

²³Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta. H.56

masing-masing daerah, arus laut, dan gangguan-gangguan atmosfer. Iklim dari suatu tempat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai unsure dan dipengaruhi oleh faktor pengendali. Hal ini memungkinkan dua tempat mempunyai iklim yang berbeda

c). Air

Air merupakan faktor lain yang juga penting dalam usaha peningkatan produksi, selain tanah/lahan dan iklim. Air juga merupakan syarat mutlak bagi kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Air dapat berasal dari air hujan atau dari irigasi (pengairan yang diatur oleh manusia). Bila masalah irigasi ini dapat diatasi dengan baik, misalnya dengan pembuatan waduk beserta saluran-salurannya maka ada kemungkinan frekuensi penanaman dapat ditingkatkan, yang semula hanya dapat ditanami sekali setahun, akhirnya dapat ditanami dua atau bahkan tiga kali dalam setahun.

Pemanfaatan air yang intensif mampu mendukung kenaikan hasil yang sangat signifikan, bahkan nilai tanah juga dapat mengalami peningkatan sebagai akibat adanya faktor air. Ini dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil pertanian antara lahan yang diairi dengan lahan yang tidak diairi. Usaha intensifikasi pertanian melalui perbaikan irigasi terus ditingkatkan oleh pemerintah dengan pembangunan waduk-waduk dan saluran-saluran air sehingga semakin meningkatkan jumlah lahan yang dapat diairi.

Pengaturan irigasi ini dapat pula dilakukan untuk lahan pasang surut, tanah-tanah rawa, atau sawah tadah hujan. Dengan kemajuan teknologi, masalah air

pada lahan-lahan pasang surut, rawa, serta lahan tadah hujan dapat diatasi. Dengan jaringan irigasi yang sesuai, tanah rawa yang semula hanya dapat ditanami pada musim kemarau kini dapat ditanami sepanjang tahun. Ini akan memperluas area persawahan secara keseluruhan yang dapat meningkatkan produksi pangan dan menyukseskan pembangunan pertanian. Usaha ini memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan keterampilan yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat menyebabkan usaha ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan yang semula belum digarap makin mendesak karena bila hanya mengandalkan lahan intensifikasi saja maka kebutuhan pangan penduduk secara keseluruhan tidak akan tercukupi dalam jangka panjang.

2. Penguasaan lahan

Struktur penguasaan lahan yang di dominasi oleh 3 sektor “primadona” yaitu kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Sektor-ektor tersebut memperoleh legitimasi penguasaan atas tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah Negara, dimana penguasaan dan pengelolaannya menjadi sektoral dan berkontestasi antar otoritas.

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat²⁴. Dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 dan penjelasannya tersebut tampak bahwa, menurut konsep UUD 1945, hubungan antara negara dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan penguasaan. Artinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara sebenarnya tidak ada dalam UUD 1945 tidak ada penjelasannya²⁵.

Perkebunan besar dengan dukungan penuh pemerintah membujuk para tetua adat di daera-daerah agar bersedia menyerahkan tanah ulayat yang dimiliki komunitas adat. Mulanya dibilang kepada kami dulu, tanah kami pinjam dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama 20 tahun, “ kata Jamal, penduduk Riau. “Tapi, setelah 20 tahun, pemegang HGU bisa diperpanjang hak guna usaha sampai 20-30 tahun lagi”. Jamal, yang bersaksi, dalam film documenter berjudul “Suara dari Perkebunan Sawit” itu tidak sendirian. Ada ratusan, mungkin ribuan kisah serupa diseluruh negeri, yang tertimbun gemerlap nilai nominal kebun sawit²⁶.

Warga lokal dijanjikan pekerjaan di perkebunan, sebagai contoh dibangun infrastruktur, dan sekian fasilitas lainnya. Bila bujukan tak mempan, tekanan menyusul datang. Pada masa Orde Baru, ketika pemerintah begitu

²⁴Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH., MS., *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma baru unruk Reforma Agraria)*, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011, h.1

²⁵Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH., MS., *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma baru unruk Reforma Agraria)*, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011, h.1-2

²⁶Mardiyah Chamin, Dwi Setyo Irwanto, Yusi Avianto Pareanom, Zen Hae, Irfan Budiman, *Raja Limbung Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia*, Sawit watch bersama Tempo Institute, Jakarta April 2012, h.82-83

berkuasa, para penolak pembukaan kebun segera saja dianggap pembangkang, subversive, membahayakan pembangunan. Resikonya, hidup yang bersangkutan tidak nyaman lagi, bahkan akan terancam.

Bibit konflik bermunculan, dimana-mana muncul sengketa antara warga lokal dan peserta transmigrasi dan orang pekebunan. Bahkan konflik juga melebar ke sesama warga lokal, karean ada yang pro dan kontra dengan kehadiran kebun sawit. Banyak izin kebun sawit yang disalhgunakan pengusaha swasta untuk memabat hutan. Batas-batas lahan tidak lagi dihormati karena telah memiliki izin HGU oleh pemerintah, batas-batas menjadi kabur sehingga saling klaim muncul berulang kali yang ujungnya-ujungya bentrok antar perusahaan. Sedang masyarakat lokal/adat tetap kalah karena tidak memiliki sertifikat atas tanahnya sendiri.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur Hak Guna Usaha adalah hak untuk menguasai tanah yang dikuasai langung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, bagi perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. UUPA juga mengatur bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain²⁷. Masyarakat adat yang tak memiliki sertifikat atas tanahnya tidak bisa melakukan apapun. Selain menunggu kebijakan yang baru yang dapat menguntungkan masyarakat adat. Padahal dalam Pasal 5 ayat (3) “Pemerintah menetapkan status hutan adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat

²⁷Eddy M Leks, SH, LL.M, *Panduan Praktik Hukum Properti(Memahami Problematika Hukum Pertanahan, Perumahan, serta Pengembangannya)*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016, h.32

yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadannya”²⁸. Dalam pasal 1 yang mengatur hutan adat sebagai hutan hak dalam Permenlhk No. 32/2015 berturut-turut diatur sebagai berikut:

Pasal 1:

- a) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah .
- b) Hutan adat adalah yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat.
- c) Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat, adalah hak milik bersama masyarakat hukum adat yang diakui oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum.

Permen ATR No.9/2015 ini menyamakan konsep hak komunal dengan hak ulayat, hal itu tampak dalam konsederans menimbanh huruf b dan Pasal 1 angka1.

²⁸Dr Sukirno SH, M.si, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jarta 2018, h.196

Konsiderens menimbang huruf b secara terus terang menyamakan hak komunal dengan hak ulayat, yang selengkapnya berbunyi, sebagai berikut²⁹:

“bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya Hak Komunal dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.

Jadi sebenarnya masyarakat adat memiliki hak atas tanahnya jika pemerintah mengakui keberadaan mereka. Mereka tidak sepatutnya kehilangan tanahnya. Rakyat pribumi menyakini hal ini. Mereka tidak sepatutnya tidak kehilangan hak miliknya selayaknya kita tidak sepatutnya kehilangan hak kepemilikan kita, pencabutan hak melalui eksekusi secara paksa.

Kebijakan yang mengarah pada perbaikan kehidupan warga negara, namun bergesernya cara pandang tersebut mempengaruhi pola kebijakan yang diterapkan, salah satu efeknya adalah terjadinya perampasan tanah milik warga yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan izin langsung oleh negara. Meskipun data statistic menunjukkan penurunan kemiskinan mulai melebar, tenaga kerja wanita tersingkir dan lain-lain. Di atas semua itu diam-diam masalah penggunaan asset produksi yang utama bagi petani yaitu konflik perebutan lahan yang terjadi di desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara antar warga desa Uraso. Ini adalah salah satu kasus yang akan saya bahas.

²⁹Dr Sukirno SH, M.si, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta 2018, h.204

Konflik perebutan lahan yang terjadi di desa Uraso, kec. Mappedeceng, kab. Luwu Utara antara warga dengan perkebunan sawit merupakan contoh efek kebijakan pemerintah. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebenarnya adalah perampasan atau perebutan ruang kehidupan masyarakat yang juga berimplikasi pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perampasan lahan yang dilakukan oleh negara atas nama kepentingan peningkatan ekonomi negara membuat warga desa Uraso kehilangan lahannya yang merupakan sumber pendapatan ekonomi.

Di dalam **Q.S Al-A'araf ayat 58** :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.³⁰

Sangat jelas dalam ayat diatas dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT melarang manusia untuk memakan harta sesama ataupun mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Sesungguhnya manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah.

Di dalam **Q.S Ar Rum ayat 41**:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

³⁰Al Qur'an dan terjemahan, Departemen RI, Surat Al-A'Arif:58, h 158.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.³¹

Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya, tanpa mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Maka Mahasuci Allah yang mengaruniakan nikmat dengan musibah dan memberikan sebagian hukuman agar manusia kembali sadar, sekiranya Allah menimpakan hukuman kepada mereka terhadap semua perbuatan buruk mereka, niscaya tidak ada satu pun makhluk yang tinggal di bumi. Dan sangat jelas menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Semua orang berhak untuk mendapatkan haknya termasuk masyarakat kecil, namun kenyataannya pemerintah lebih berpihak kepada para pemilik modal.

3. Pertumbuhan pendapatan

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang, penekanannya pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan paradigm pertumbuhan dalam pelaksanaan pembangunan berorientasi

³¹Al Quran dan tejemahan, Departemen RI, Surat Ar-Rum:41, h 408.

pada pertumbuhan ekonomi³². Kerusakan lingkungan dan kurang diperhatikannya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, menambah akses negative dari penerapan paradigma pertumbuhan yang diyakini dapat membangun bangsa malah merugikan sebagian masyarakat³³.

Mengingat kemiskinan adalah multidemensial, maka penekanannya dibutuhkan keterpaduan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perguruan tinggi. Dukungan perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, utamanya dalam memberikan kontribusi berupa transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendampingan masyarakat untuk mendorong percepatan perubahan social menuju kemandirian masyarakat.

Peingkatan pendapatan dilakukan melalui peningkatan produktifitas yakni masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang, dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, social-budaya maupun politik. Meskipun pemerintah telah banyak program untuk memecahkan masalah ekonomi makro dan mikro, yang terkait langsung bagi pengembangan pedesaan, ternyata masih terlihat adanya jurang kesenjangan tingkat kesejarteraan antara masyarakat sehingga masih perlu terus diupayakan, pemikiran untuk mengembangkan kebijakan yang efektif.

³²Dr H Hermanto Suaib, M.M, *Nilai-nilai Kearifan Lokal Dan Modal Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Animage, h.28

4. Sejumlah Dampak Peralihan Kepemilikan

Betapapun telah menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah, ekspansi sawit yang meluas juga memantik penderitaan dan konflik di sejumlah daerah. Secara umum, di sebagian besar tempat produksi sawit berada, dampak buruk itu terangkum dalam sebagai berikut³⁴:

a) Sosial

Sejumlah konflik dengan masyarakat hukum adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit muncul seiring saling klaim untuk keduanya. Perkebunan besar memakai izin konsesi berupa hak guna usaha (HGU), sementara masyarakat setempat menggunakan hak kepemilikan ulayat dan lainnya. Saling klaim kepemilikan ini juga terjadi antarperusahaan perkebunan. Sertifikat HGU, turunan dari hukum kolonial adalah salah satu sumber konflik utama di sektor agraria dan tak hanya perkebunan sawit.

HGU muncul dari apa yang disebut *erfpacht*, yang berubah menjadi hak guna usaha setelah Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada 1960, memberi jaminan hukum untuk penguasaan tanah skala luas pada pihak asing (swasta)³⁵. Program-program redistribusi tanah (1962-1965) di bawah UUPA menargetkan tanah-tanah di sektor pertanian rakyat, dan gagal menargetkan tanah-tanah negara

³⁴Jopi Peranginangin, *Menakar Sawit Riset kawasan (korupsi dan Pendapatan Daerah Disulawesi dan Kalimantan)*, Sawit Warch, Bogor, h.4.

³⁵UsepSetiawandanIdhamArsyad, "HGUPerkebunan, MasikahRelevan?" http://www.uniso.sdem.org/article_detail.php?aid=675&coid=33&gid=2 (diakses 20 April 2015).

yang dikuasai perkebunan-perkebunan skala besar, termasuk dengan mengonversi hak *erfpacht* HGU³⁶.

Tanah HGU berasal dari tanah negara, istilah yang mengandung konsep teritorialisasi kontrol negara atas sumber daya alam dalam kawasan, yang penguasaan, peruntukan, dan pemanfaatannya bagi usaha perkebunan besar bisa berlaku hingga 95 tahun³⁷. Parahnya oleh perusahaan izin itu diperjualbelikan ke perusahaan-perusahaan kebun besar lain, sehingga masyarakat sekitar sendiri sudah tidak mengenali pemakai tanah mereka.

Dari politik pemberian konsep itulah, segera setelah pemerintahan Orde Baru jatuh, ramai-ramai masyarakat disekitar perkebunan besar melakukan aksi-aksi *reclaiming* dan pendudukan. Peristiwa ini menyeluruh di pulau-pulau di Indonesia. Sebagai gambaran, dua tahun pasca reformasi misalnya, aksi *reclaiming* masyarakat atas perkebunan milik negara seluas 118.830 hektar dan 48.051 hektar perkebunan swasta. Tiga tahun pasca reformasi terdapat 344 kasus sengketa agraria.

Dalam catatan sawit watch (2010), terdapat 106 orang dikriminalisasi oleh perusahaan sawit dan terdapat 663 komunitas yang berkonflik dengan perusahaan. Pada Maret 2014 misalnya, seorang petani dari Jambi tewas lantaran konflik agraria antara masyarakat adat di sana dengan perkebunan sawit swasta³⁸.

³⁶ Noer Fauzi Rachman & Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*, (Yogyakarta:INSISTIPress), (2014), hal 25

³⁷ Lihat, sub-bahasan “HGU Sepanjang Masa” dalam Mardiyah Chamin, et.al (2012), *Raja Limbung: Seabad Perjalan Sawit Sepanjang Masa*, (Jakarta:Sawit Witch & Tempo Institue).

Selain konflik-konflik agraria yang memicu kekerasan itu, di sektor perkebunan sawit skala luas juga mengabaikan hak-hak buruh secara layak. Kendati misalnya harga tandan buah segar (TBS) atau CPO membaik, ia tidak selalu berdampak baik pada situasi sosial dan ekonomi. Dalam pantauan Sawt Witch tahun 2011, sekira 70% buruh di lahan-lahan perkebunan skala luas merupakan tenaga kerja harian lepas. Buruh tanpa jaminan ini adalah mereka yang semula memiliki lahan di atas tanah yang di garapnya, dan mereka menggarap lahan kebun sawit itu, sesudah hak kepemilikannya diambil, untuk memperoleh upah tak tentu.

Dampak lain, di sejumlah masyarakat yang membangun sistem komunal lewat pengetahuan-pengetahuan lokal, espansi perkebunan sawit besar telah menggerus nilai-nilai komunal termasuk hilangnya model-model dan pola produksi atas tanah mereka, sekaligus yang terkait dengan bentang alam yang semula jadi sumber mata pencaharian mereka. Sungai-sungai mengering dan lenyap, digantikan lahan-lahan sawit, dan kehidupan sekelilingnya sangat rakus dan terpusat pada pengelolaan monokultur. Yang hilang kemudian adalah segala bentuk sistem pewarisan yang terintegrasi dalam pola kehidupan masyarakat setempat termasuk ritual-ritual adat dan kultural.

b) Ekonomi

Perkebunan kelapa sawit skala raksasa menciptakan persaingan antara komoditas. Lahan-lahan pangan dialih fungsikan jadi lahan perkebunan monokultur. Contoh terang adalah sepanjang wilayah pantai timur Sumatra yang

³⁸ Jogi Sirait, "Dalam Selimut Konflik", 31 Desember 2014, <http://pindai.org/2014/12/31/dalam-selimut-konflik/> (diakses 20 April 2015).

lahan-lahannya telah dieksploitasi oleh kepentingan komoditas sawit untuk pasar global sejak era kolonial. Magnet sawit telah menarik dan mengubah ratusan ribu hektar lahan pangan. Desain kebijakan untuk menekankan pentingnya pertanian skala kecil terabaikan dalam gelombang infestasi pada perkebunan skala luas demi pertumbuhan ekonomi. Sejumlah regulasi berjalan tumpang tindih.

Di sektor sawit, penentuan harga TBS³⁹ misalnya jadi keluhan umum para peladang. Berbeda dengan tanaman lain semisal karet, jarang ada petani yang dapat membangun kebun sawit secara mandiri. Sawit harus ditanam secara masal dan butuh pabrik pengolahan karena buahnya cepat rusak. Tandan sawit yang mesti cepat diolah membutuhkan jaringan transportasi hingga ke teplosok kebun. Ringkasnya, sawit memerlukan pabrik di dekat kebun. Sebagai gambaran, sebuah pabrik pengelola minyak sawit mentah kecil, dengan kapasitas 30 ton TBS/jam, perlu dipasok kebun seluas minimal 6.000 hektar, modal tunai sekitar Rp 700M, dan jaringan jalan yang masuk ke urat kebun⁴⁰.

c) Lingkungan

Praktik pembuangan limbah oleh pabrik CPO ke sungai sekitar maupun pemakaian pupuk telah melumpuhkan daya tahan lingkungan. Sungai-sungai kecil yang dulunya jadi tumpuan hidup masyarakat setempat telah menyempit bahkan menghilang akibat ekspansi perkebunan sawit skala luas.

³⁹Mardiyah Chamin, *Raja Limbung:Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia* (Jakarta: Sawit Witch dan Tempo Institute).

⁴⁰ Mardiyah Chamin, *Raja Limbung:Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia* (Jakarta: Sawit Witch dan Tempo Institute).

Praktik pengembangan perkebunan sawit dengan cara mengonversi hutan dan lahan gambut telah melepaskan jutaan ton karbondioksida dan menjadikan Indonesia sebagai kontributor emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, yang sedikit banyaknya memicu pemanasan dan perubahan iklim skala global.


C. Kerangka Pikir

Desa Uraso yang terletak di Kelurahan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Mayoritas Penduduk Desa Uraso beragama Kristen dengan konsentrasi pemukiman di dua (2) dusun yaitu dusun Kumila dan Kampung Baru. Penduduk desa Uraso rata – rata setiap KK hanya memiliki luas lahan $\pm 0,50 - 1$ Ha dan sebahagian besar sekaligus merupakan lahan pemukiman hal ini disebabkan karena wilayah ini 70 % merupakan wilayah HGU Perkebunan Sawit PTPN XIV dengan rincian 1.581,50 Ha untuk lahan INTI dan untuk plasma seluas 176,25, Kawasan Hutan Lindung seluas 396,50 Ha. Jadi sisanya 948,50 Ha merupakan lokasi pemukiman, sarana dan prasarana serta sebagian untuk lahan pertanian.

Dari total luas pemukiman dan Lahan masyarakat berada $\pm 45 - 50$ % dikuasai oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan termasuk Masyarakat Jawa dan Bali.

Sementara itu sumber penghasilan utama masyarakat dari hasil kebun coklat dan buah – buahan berupa : Durian, Rambutan, Lansat, sagu serta sumber daya lain berupa Rotan, Madu, Kayu $\pm 90 - 95$ % berada di wilayah HGU PTPN XIV dan Kawasan Hutan Lindung.

Sementara itu potensi lain berupa Kayu Langi (sejenis tanaman langkah yg bisa dijadikan shampoo), Air terjun, sungai, dll.



Jadi dari uraian diatas Penguasaan lahan yang terjadi desa Uraso berdampak pada pendapatan masyarakat. Masyarakat banyak mengalami penurunan ekonomi akibat masuknya Perusahaan kelapa sawit. Akibatnya masyarakat mengalami kemerosotan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metodologi adalah suatu studi sistematis melalui prosedur dan tehnik yang dihubungkan dengan sesuatu. Sedangkan metode penelitian adalah metode-metode yang digunakan dalam tahapan penelitian.⁴¹ Pada penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan secara normatif

Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data primer, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

2) Pendekatan hukum empiris

Pendekatan hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan

⁴¹Muhazzab Zaid.et.al.,*Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Makalah, Skripsi Dan Tesis), STAIN Palopo, 2012, h. 10.

cara pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Uraso kec. Mappedeceng, kab Luwu Utara. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini karena di Desa Uraso terjadi penguasaan lahan secara paksa yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan izin kepada perusahaan masuk mengambil lahan perkebunan masyarakat secara paksa yang mengakibatkan perekonomian masyarakat mengalami penurunan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan penulis teliti maka diperlukan sumber data yang akan memberikan informasi. Data primer adalah data yang langsung diperoleh langsung dari subjeknya⁴² yaitu dari desa Uraso yang memberikan data mengenai pendapatan masyarakat untuk dijadikan bahan penelitian oleh penulis.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian

⁴²Prof. Dr. Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan r&d*, (cet. 20; Bandung: Alfabeta, cv, 2014), h.225.

yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya⁴³.

E. Teknik Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Karena melakukan metode dokumentasi, observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat. Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang menjelaskan teknik-teknik yang digunakan data misalnya; dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk lebih memperjelas akurat data, perlu pula di jelaskan jenis data (kualitatif dan kuantitatif), sumber data primer atau sekunder), kepustakaan atau lapangan (library research atau field research). Apabila penelitiannya kualitatif, maka perlu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik yaitu:

b). Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dapat diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga

⁴³ Prof. Dr. Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan r&d*, (cet. 20; Bandung: Alfabeta, cv, 2014), h.222.

benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas⁴⁴.

Observasi atau yang sering disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁴⁵ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti kelapangan, tahapan ini dilakukan kapan saja selama dibutuhkan peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai masalah yang hendak ingin diketahui oleh penulis. Dengan adanya observasi seperti ini tentunya memudahkan peneliti dalam mengatur pertemuan. Observasi ini termasuk mengumpulkan data. Data yang terkait dengan tujuan penelitian termasuk dokumen tertulis yang relevan dengan tulisan.

c). Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu⁴⁶. Metode wawancara adalah yaitu teknik pengumpulan data yang

⁴⁴Prof. Dr. Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan r&d*, (cet. 20; Bandung: Alfabeta, cv, 2014), h.226.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, h. 199

⁴⁶ Prof. Dr. Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan r&d*, (cet. 20; Bandung: Alfabeta, cv, 2014), h.231

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat yang sebelumnya telah ditentukan sebagai narasumber/informan dalam penelitian tersebut, tentunya yang ditetapkan sebagai narasumber dalam riset adalah masyarakat yang memahami sejarah.

c). Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang akan menunjang dalam penelitian seperti data penguasaan lahan dan data pendapatan masyarakat di Desa Uraso.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti; buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan lainnya. Cara cermat dari segi kesulitan, keselarasan, kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, h. 201

2. *Organizing*, adalah pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh demikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁴⁸.

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut di uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci dan sistematis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

⁴⁸Prof. Dr. Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan r&d*, (cet. 20; Bandung: Alfabeta, cv, 2014), h.244.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah singkat Kecamatan Mappedeceng dan Desa Uraso

Mappedeceng adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang terletak 13 km dari arah tenggara kota Masamba, Kecamatan Mappedeceng memiliki luas 275,50 km², yang dimana sebelah utara berseblahan dengan Kecamatan Rampi sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju dan disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke serta disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masamba. Kecamatan Mappedeceng sendiri memiliki 15 desa.

Desa Uraso merupakan salah satu desa yg terletak diujung timur Kecamatan Mappedeceng. Dengan jarak tempuh dari ibukota Kabupaten yaitu Masamba sejauh 10 km dan jarak dari ibukota Kecamatan yaitu Mappedeceng dengan jarak tempuh sejauh 10 km, yg dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Wilayah ini berada pada ketinggian 60 s/d 250 m Dpl (diatas permukaan laut) dengan luas wilayah Berdasarkan Hasil Pemetaan Partisipatif, Luas keseluruhan Wilayah Uraso 3.102,75 Ha.

Berdasarkan sejarah asal usul Masyarakat Desa Uraso merupakan satu Komunitas Masyarakat yang disebut dengan Komunitas Masyarakat Tabang “To’ Tabang” Dari penelusuran lewat wawancara dengan Masyarakat Tabang atau lebih dikenal dengan Masyarakat Adat Tabang terungkap bahwa mereka berasal

dari Tanah Toraja, tepatnya dari Pantilang yang kemudian membentuk ka Tomakaka yang disebut “ **Tabang** “. Sebagai salah satu bukti bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa toraja serta penamaan kampung atau wilayahnya sama dengan nama kampung/wilayah yang ada di tanah toraja. Tomakaka terakhir yang memerintah Palibu Gau’na yang dalam pelantikannya tidak diupacarakan sebagaimana mestinya/kebiasaan yang ada. Sepeninggal Tomakaka Palibu Gau’na masyarakat adat Tabang kemudian terpecah dan berpencar dan mendiami wilayah tersebut sampai saat ini. Wilayah yang menjadi penyebaran masyarakat adat tabang tersebut yakni ; Lampuawa, Buntu Le’pon, Bila, Kumila, Pompalangi, Ulusalu dan Patila.

Komunitas masyarakat adat Tabang sebelumnya berdiam di daerah dataran tinggi/pegunungan (Buntu Tabang) wilayah tersebut diklaim oleh pemerintah sebagai Hutan negara dan sekaligus dijadikan lokasi inti perkebunan kelapa sawit. Wilayah ini terbagi dalam dua wilayah besar yakni :

- a) Wilayah Kumila yang meliputi; Pa’tondokan, Pa’rambuan, To’ Baulu, Tanduk Salu, Nye’po, Kue, Tata Pollo, Pentolloan Manuk dan Benteng Toyolo.
- b) Wilayah Buntu Le’pon yang meliputi; Durian Pusuk, Garonga, Pomballik, Salu Awo, Bunuan Bosso, Ponglabo, To’ Paken, Bulelle, Salu Punti dan Parakaju. Wilayah ini merupakan pemukiman tua atau perkampungan tua yang sekaligus merupakan lokasi masyarakat untuk berladang/berkebun seperti sagu, durian, rambutan dll. Disamping itu wilayah tersebut terdapat hutan yang kaya dengan keanekaragaman

hayati yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat berupa hasil hutan non kayu seperti; rotan, madu, tanaman obat-obatan dan berbagai jenis hewan-hewan buruan.

Kejadian Penting yg Pernah Terjadi dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Uraso

Pemerintahan Belanda :

Setelah pemerintah Belanda berkuasa Luwu pada masa itu dibagi menjadi 5 (lima) bagian yang disebut dengan Onder Afdeling sebagai bawahan dari Afdeling dan menjadikan Masamba (Luwu Utara sekarang) sebagai salah satu Onder Afdeling dengan ibu kotanya Masamba. Pada tahun 1920 masyarakat adat Tabang yang bermukim di wilayah Buntu Le'pon dan Kumila dikeluarkan dari dalam hutan oleh “ Kabose “ yang bernama **Ahmad Lancoi**, orang yang ditunjuk sebagai perpanjangan tangan pemerintahan belanda dan ditempatkan di wilayah Kampung Baru.

Pada tahun 1923 masyarakat kembali masuk hutan karena terjadi pergolakan/perlawanan masyarakat yang dipimpin oleh Dg. Mallimpo yang kemudian oleh pemerintah belanda dilantik menjadi Raja Muda di Masamba. Tidak lama kemudian tepatnya pada tahun 1928 Dg. Mallimpo kembali memimpin pergolakan/perlawanan rakyat yang dikenal dengan istilah ” Masamba Affair ”. Pasca pergolakan ini sampai tahun 1930 masyarakat kembali bermukim di wilayah kampung baru.

Jaman Pemerintahan Jepang :

Setelah pemerintah Jepang masuk dan memerintah masyarakat kembali kewilayah Buntu Le'pon dan Kumila sekaligus mengelola dan mengambil hasil kebun mereka berupa sagu, durian, dll. Setelah terjadi pertempuran antara Pasukan NICA dan Jepang Tahun 1942 masyarakat kemudian kembali bermukim kekampung Baru, sementara kebun/ladang diwilayah Buntu Le'pon dan Kumila tetap mereka kelola.

Jaman Pergolakan DITII

Tahun 1948 – 1965 masyarakat kembali kewilayah Buntu Le'pon dan Kumila dan bertahan selama 3 tahun diwilayah tersebut kemudian mengungsi ke wilayah Baliase atas perintah tentara kota ” Brawijaya ” dan bermukim diwilayah ini selama kurang lebih 10 tahun. Namun pada tahun 1966 mereka kembali kekampung Baru sampai sekarang. Saat ini Kampung baru yang sebelumnya masuk wilayah administrasi pemerintahan Desa Mappedeceng telah menjadi desa defenitif yang kemudian disebut desa Uraso

Batas wilayah Administrasi Pemerintahan :

Sebelah Utara : Desa Sepakat Kec. Masamba (Lokasi yang menjadi batas Borong

Pa'sapa/Lampuawa, Gunung To'Mallaibongi)

Sebelah Selatan : Desa Benteng (Lokasi yang menjadi batas Salu' Kalembang)

Sebelah Barat : Desa Harapan (Lokasi yang menjadi batas Salu'Masiang)

Sebelah Timur : Desa Lampuawa Kec. Sukamaju (Lokasi yang menjadi batas Salu'Masapi)

Desa Uraso merupakan pemekaran dari desa mappedeceng dengan status desa persiapan pada tahun 1988 dan defenitif pada bulan April tahun 1989. Mayoritas Penduduk Desa Uraso beragama Kristen dengan konsentarsi pemukiman di dua (2) dusun yaitu dusun Kumila dan Kampung Baru. Jumlah penduduk sebanyak 410 KK dengan jumlah jiwa 1.464 Jiwa yang terdiri dari 4 dusun yakni :

- 1) Dusun Uraso dgn jumlah sebanyak 169 KK yg terdiri dari 667 jiwa
- 2) Dusun Kumila dgn jumlah sebanyak 109 KK yg terdiri dari 313 jiwa
- 3) Dusun Kampung Baru dgn jumlah sebanyak 106 KK yg terdiri dari 397 jiwa
- 4) Dusun Uja dgn jumlah sebanyak 26 KK yg terdiri dari 87 jiwa

Disamping 4 (empat) Dusun tersebut tersebar beberapa kampung yang secara administrasi masuk dalam keempat dusun yang ada, akan tetapi ditinjau dari segi keterjangkauan dan hamparan dan sebaran pemukiman terdapat beberapa kampung-kampung yang sejak dahulu secara turun-temurun merupakan perkampungan tua masyarakat yang sampai saat ini masih dihuni yaitu :

- 1) Kampung Likudengen
- 2) Kampung Massapi
- 3) Kampung Timboni
- 4) Kampung Tuwu
- 5) Kampung Rante Lebannu

Wilayah-wilayah kampung ini hampir tidak pernah tersentuh oleh pembangunan sehingga akses serta sarana dan prasana diwilayah ini sangat

terbatas dan walaupun ada hal tersebut atas inisiatif dan swadaya masyarakat. Penduduk desa Uraso rata – rata setiap KK hanya memiliki luas lahan $\pm 0,50 - 1$ Ha dan sebahagian besar sekaligus merupakan lahan pemukiman. Sementara itu sumber penghasilan utama masyarakat dari hasil kebun coklat dan buah – buahan berupa : Durian, Rambutan, Lansat, sagu serta sumber daya lain berupa Rotan, Madu, Kayu dan Bambu salah satu potensi yg khas yakni Kayu Langi (sejenis tanaman langkah yg bisa dijadikan shampoo),

2. Letak Geografis desa

Secara geografis desa Uraso terdiri dari dataran rendah dan pengunungan pada $\pm 5 - 100$ m dpl, yang terletak sebelah Utara Kecamatan Mappedeceng ± 11 KM dari Ibukota kecamatan dan ± 10 KM dari Ibukota Kabupaten. Desa Uraso merupakan salah satu dari 15 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng dengan Luas Wilayah ± 16 KM², dengan batas – batas desa sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepakat, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lampuawa Kec. Sukamaju, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cendana Putih I dan Desa Benteng, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Harapan.

3. Gambaran Umum Geografis

Penduduk desa Uraso terdiri dari berbagai suku (majemuk) yakni suku Bugis, Jawa, Bali, Makassar, Tator dan Luwu, namun begitu tidak menghalangi rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan, bahkan perbedaan itu menjadikan rahmat tersendiri bagi Desa uraso, ini terbukti pada setiap Pemilihan (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan wakil

Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Kepala Desa) beberapa yang lalu tidak pernah terjadi tindakan yang bersifat anarkis.

Penduduk tersebar di 4 (Empat) Dusun dalam wilayah Desa Urasoyaitu :

Tabel 4.1

Desa	Kepala Keluarga	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Rumah
Desa Uraso	206 KK	363 Jiwa	383 Jiwa	167 Rumah
Desa Kampung Baru	137 KK	258 jiwa	231 Jiwa	110 rumah
Desa Kumila	114 KK	201 jiwa	213 jiwa	123 Rumah
Desa Uja	28 KK	44 Jiwa	45 Jiwa	25 Rumah

Dan tersebar menjadi 11 Rukun Tetangga (RT) yakni :

Tabel 4.2

DESA	RT
Desa Uraso	3 RT
Desa Kampung Baru	4 RT
Dusun Kumila	3 RT
Dusun Uja	1 RT

Untuk sarana pendidikan, Kesehatan dan keagamaan terdiri dari :

Tabel 4.3

SARANA DAN PRASARANA	UNIT
SD	1 UNIT
SMP	1 UNIT
POSKEDES	1 UNIT
POSYANDU	2 UNIT
PUSKESMAS	1 UNIT
GEREJA	2 UNIT
PURA	1 UNIT

Tabel 4.4

Daftar Agama dan Jumlah Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Agama

Masing-masing:

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ISLAM	550 Orang	549 Orang
2	KRISTEN	348 Orang	311 Orang
3	HINDU	71 Orang	79 Orang
4	JUMLAH	969 Orang	939 Orang

Sumber: buku induk penduduk (BIP)

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki yang beragama Islam sebanyak 550 orang, yang beragama Kristen sebanyak 348 orang dan Hindu sebanyak 71 orang. Sedangkan jumlah Perempuan yang beragama Islam sebanyak 549 orang, yang beragama Kristen sebanyak 311 orang dan Hindu sebanyak 79 orang.

Kedanaan Ekonomi

Petani atau perkebunan merupakan mata pencaharian penduduk pedesaan khususnya di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng. Begitu juga pada awalnya masyarakat Desa Uraso hidup sebagai petani.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat ekonomi masyarakat Desa Uraso dapat dilihat dari kesejahteraan yang dimiliki masyarakat. Hal ini dapat diukur dari jenis pekerjaan yang dimiliki karena jenis pekerjaan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Untuk itu juga dapat melihat dari potensi keunggulan Desa sebagai berikut:

- a. Potensi Unggulan Desa

1. Perkebunan

Komoditi sector perkebunan berupa tanaman kelapa sawit, Kakao, serta beberapa jenis tanaman buah (Durian, Rambutan, dsb) merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan kepada pemiliknya dan masyarakat Desa Uraso pada umumnya. Sebelum pengambilan lahan oleh PTPN, dan kini tanaman yang masih bertahan hanya Rambutan, Durian, Jengkol yang merupakan sumber penghasilan baru bagi masyarakat.

2. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama masyarakat berupa tanaman padi dimana lahan persawahan di desa Uraso cukup luas, akan tetapi para petani mengalami kendala dalam hal pengairan terutama di musim kemarau yang mengakibatkan sering terjadi gagal panen.

3. Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak misalnya, sapi, kerbau, kambing, Babi, ayam dan lainnya, menjadi komoditi unggulan desa dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan desa maupun pemiliknya.

4. Perikanan

Sektor perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga baik berupa empang atau kolam, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan. Latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan

tanah dan lingkungan sekitar rumah yang kosong dan memanfaatkan waktu luang. Berikut adalah table luas lahan:

Daftar Luas Lahan di Desa Uraso

Tabel 4.5

No	Nama Lahan	Luas Lahan
1	Luas Tanah Sawah	13,50 Ha
2	Luas Tanah Kering	13,00 Ha
3	Luas Tanah Basah	0,00 Ha
4	Luas Tanah Perkebunan	19,50 Ha
5	Luas Tanah Umum	6,62 Ha
6	Luas Tanah Hutan	10,00
7	Total luas	62,62 Ha

b. Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih kepada sektor pertanian dan atau perkebunan, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa, perdagangan, peternakan, pertukangan, dan lain-lainnya. Tingkat pertumbuhan sektor lainnya diluar sektor unggulan sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya tingkat keterampilan kewirausahaan, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi

masyarakat dan dengan sendirinya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Kronologis Kasus

Kasus ini berawal dengan diadakannya penataan ulang batas kawasan atau TGHK pada tahun 1980-an oleh Dinas Kehutanan untuk rencana pembukaan lahan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XXVIII. Berdasarkan Surat Pimpinan PN. Perkebunan XXVIII Kelapa Sawit tanggal 1 oktober 1982, No../X/120/1982 tentang Penyediaan lahan untuk Areal Perkebunan inti dan Plasma Proyek Kelapa Sawit dalam Kabupaten Dati II Luwu. Maka berdasarkan surat tersebut Pada Tanggal : 8 Oktober 1982 Bupati Kepala Daerah Tingkat II (**Dr. Haji Abdullah Suara**) mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor : 129/II/KDL/1982 Tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti Dan Plasma Atau Perkebunan Inti Rakyat Untuk Kelapa Sawit PN. Perkebunan XXVIII Dalam Wilayah Kabupaten Luwu dalam rangka usaha untuk membenahi lebih jauh pengadaan/penyediaan lahan yang dibutuhkan Proyek Kelapa Sawit PN. Perkebunan XXVIII, yang perlu disukseskan, maka dianggap perlu menunjuk Areal/Lahan untuk Kebun Inti seluas 11.150 HA dan untuk Plasma seluas 21.000 HA yang meliputi :

- a. Kecamatan Masamba masing-masing Desa Mappadeceng, Desa Baliase, Desa Bone, Desa Kapuna dan Desa Balebo.
- b. Kecamatan Wotu masing-masing Desa Burau, Desa Jalajja, Desa Lewonu dan Desa Tarangge.

- c. Kecamatan Mangkutana masing-masing Desa Bayondo, Desa Tomoni, Desa Maleku dan Desa Margolimbo.
- d. Kecamatan Bone-Bone masing-masing Desa Lampuawa dan Desa Kaluku
- e. Kecamatan Sabbang di Desa Baebunta dan Desa Rajja.

Tertanggal 30 September 1982 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu mengeluarkan rekomendasi, No. 612/Pem/KDL/1982 yang isinya Bahwa penetapan jumlah Areal lahan sesungguhnya perlu segera diwujudkan dengan mengadakan inventarisasi yang dan atau Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

Perintisan dan penetapan TGHK ini secara sepihak ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat setempat. Berdasarkan TGHK tersebut semua wilayah bekas perkampungan Tua yang sekaligus merupakan ladang/kebun masyarakat diwilayah Kumila dan Buntu Le'pon yang sebelumnya telah ada batas/patok Belanda Kurang lebih 200 Ha diluar dari batas tersebut masuk dalam TGHK, Wilayah tersebut yakni ; Wilayah Kumila yang meliputi; Pa'tondokan, Pa'rambuan, To' Baulu, Tanduk Salu, Nye'po, Kue, Tata Pollo, Pentolloan Manuk dan Benteng Toyolo serta Wilayah Buntu Le'pon yang meliputi; Durian Pusuk, Garonga, Pombalik, Salu Awo, Bunuan Bosso, Ponglabo, To' Paken, Bulelle, Salu Puntti dan Parakaju.

Awal tahun 1979 mulai dilakukan Pendataan untuk Pembebasan dan Pembukaan lahan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) Luwu I afdeling Inti Mappedeceng dengan luas 2.020 Ha. Tim Pembebasan Tanah bersama dengan Aparat Pemerintahan Desa yang saat itu Kepala Desa masih dijabat oleh " B.

Firdaus ” sementara Kepala Dusun Kampung Baru dijabat oleh ” Gero ”. Pendataan dilakukan dilokasi-lokasi kebun/ladang masyarakat untuk data pembayaran Biaya ganti rugi tanaman khusus untuk tanaman yang sudah produktif. Bagi masyarakat yang menolak diancam akan diambil secara paksa dengan menggunakan aparat keamanan. Pendataan ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, wilayah pendataan I (pertama) ini meliputi Balobo dan Boke yang merupakan wilayah pemukiman masyarakat Kampung Baru. Sementara untuk pendataan II (kedua) tetap diwilayah Balobo dan Boke yang masuk dalam Kawasan.

Tahun 1983 – 1984 PTPN XXVIII yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1972 dalam satu Perusahaan Perseroan (PERSERO);. mulai melakukan penanaman sawit untuk Perkebunan Plasma diwilayah Mappedeceng, sementara untuk wilayah Cakkaruddu dilakukan penanaman pada tahun 1986 – 1987. Padahal izin HGU PTPN XXVIII baru diajukan pada tahun 1987 dan dikeluarkan pada tahun 1995 Berdasarkan ” Sertifikat Hak ” yang dimiliki/digunakan oleh PTPN XXVIII yang berkedudukan di Ujung Pandang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Nopember 1995 Nomor 67 / HGU / BPN / 95 dengan masa berlaku/hak selama 35 tahun atau masa akhir Hak tanggal 24 September 2030. Surat ukur / gambar situasi khusus: Jakarta Tanggal 01 Desember 1987 No. 33/1987, dengan luas 2.020 Ha oleh Sub Dit Pengukuran dan Pemetaan Terrestris Ir. Seto Pandojo. Sertifikat Hak ini kemudian dibukukan dan

diterbitkan di Palopo Tanggal 20 September 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Darmawidjaya, SH dengan penunjuk “ Tanah Negara “. Sementara itu untuk lokasi Perkebunan kelapa Sawit (PKS) Luwu I afdeling Inti Mappedeceng dengan luas 2.020 Ha.

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tanggal 14 Pebruari 1995 dan Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 47 tanggal 11 Maret 1996. Proses pembentukannya diawali dengan pengelompokan 26 buah PT Perkebunan (Persero) menjadi 9 kelompok pada tahun 1994, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 361/Kpts/07.210/5/1994 tentang Restrukturisasi BUMN Sektor Pertanian. Pengelompokan tersebut dalam rangka optimalisasi skala usaha untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas.

Setelah tahap pengelompokan, maka pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuklah 14 buah PT Perkebunan Nusantara, salah satu diantaranya adalah PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang merupakan peleburan (merger murni) dari :

1. PT Perkebunan XXVIII (Persero)
2. PT Perkebunan XXXII (Persero)
3. PT Bina Mulya Ternak (Persero)
4. Eks Proyek PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara.

Pihak PT. Perkebunan XXVIII yang sangat itu menggunakan atau sumber pendanaannya merupakan konversu pinjaman Negara Republik Indonesia dari

Internasional Bank For Reconstruction and Development (IBRD) untuk dana Proyek NES VII di Luwu dianggap tidak berjalan secara efisien dan efektif, sehingga menajemennya diambil alih oleh PT. Perkebunan Nusantara XVI.

Namun pada kenyataannya Persero PTPN XIV juga tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam aktivitasnya bahkan menerlantarkan lahan serta melakukan penanaman tidak sesuai dengan ijinnya dimana sebahagian lahan ditanami dengan tanaman Coklat dan sebahagian besar sisanya belum dikelola sama sekali. Sehingga oleh pemerintah (**DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**) pada tanggal 10 Desember 2007 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara XIV mendapatkan Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 dengan Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).**

Upaya – Upaya yg Telah Dilakukan Masyarakat :

Aksi Massa ke DPRD Luwu Utara

Aksi pertama oleh masyarakat Desa Uraso Ds. Kampung Baru dan Kumila pada tahun 1999 yang diikuti sekitar 200 orang ke Kantor DPRD Lama Kabupaten Luwu Utara dengan tuntutan pengembalian lahan/lokasi yang dikuasai oleh PTPN XIV Persero sebagai Kebun Inti Perkebunan kelapa Sawit (PKS) Luwu I afdeling Inti Mappedeceng seluas 2.020 Ha. Tuntutan pengembalian

lahan/lokasi ini atas dasar bahwa lahan/lokasi tersebut tidak pernah diganti rugi oleh pihak perusahaan atau diambil secara paksa atas dasar bahwa tanah/lokasi tersebut merupakan tanah Negara (kawasan) padahan secara turun temurun masyarakat telah mewarisi wilayah tersebut bahkan telah mengelola dengan menanam tanaman-tanaman jangka panjang berupa Durian, Sagu, Langsat dll bahkan lokasi tersebut merupakan lokasi pengambilan rotan bagi masyarakat sampai saat ini.

Dalam aksi ini masyarakat diterima oleh DPRD Luwu Utara ” **Maliku Pasande : Wakil Ketua** ” dan juga dihadiri pihak PTPN XIV. Dalam pertemuan ini terjadi ketegangan karena pihak PTPN XIV menyatakan bahwa mereka telah melakukan ganti rugi tanaman pada lahan/lokasi tersebut. Dengan pernyataan tersebut masyarakat meminta agar pihak PTPN XIV mengeluarkan dan memperlihatkan bukti-bukti pembebasan dalam bentuk pembayaran ganti rugi tanaman tersebut. Namun pihak PTPN XIV saat itu hanya berjanji akan mengupayakan bukti-bukti tersebut dan akan diserahkan kepada DPRD Luwu Utara. Pertemuan inipun berakhir dengan kesepakatan bahwa Pihak DPRD Luwu Utara akan segera menindaklanjuti masalah ini dan akan segera membentuk TIM atau Pansur serta meninjau langsung Lokasi yang disengketakan tersebut. Namun sampai pada saat yang telah ditentukan atau disepakati bersama saat itu TIM/Pansus tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah melakukan kunjungan ke Lokasi sementara masyarakat sudah menunggu dilokasi

Reklaiming / Pendudukan Lahan

Pada tahun 2000 Sebanyak \pm 200 KK masyarakat Desa Uraso melakukan Aksi pendudukan lahan/reklaiming dengan melakukan penanaman untuk program KUT dilokasi Inti Perkebunan Sawit kurang lebih seluas 500 Ha (hasil pendataan program KUT), lokasi yang direklaiming oleh masyarakat berada diluar kawasan berdasarkan TGHK yang telah ditetapkan tahun 1980-an yang sebelumnya merupakan lahan berupa kebun/ladang dan pemukiman tua masyarakat Kampung baru. Lokasi inipun sejak diterbitkannya Sertifikat HGU tidak pernah diolah atau ditanami Kelapa Sawit oleh PTPN XXVIII maupun PTPN XIV sendiri, akan tetapi sebahagian lokasi tersebut justru ditanami coklat oleh Pihak Perusahaan bersamaan dengan diterbitkannya Sertifikat HGU tersebut sejak tahun 1996.

Berdasarkan surat Camat Mappedeceng tertanggal 15 Desember 2008 sebagai respon terhadap surat Administratur PTPN XIV (Persero) PKS Unit I Nomor BRU/X/B/277 tertanggal 21 Nopember 2008 Perihal Undangan HGU PTPN XIV (Persero) PKS Unit I Di Kecamatan Mappedeceng dan Mencermati areal HGU PTPN XIV (Persero) PKS Unit I Di Wilayah Kecamatan Mappedeceng yang dalam waktu dekat segera akan dikelola kembali, namun sebahagian lahan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan perkebunan mereka.

Maka Pada Tanggal 22 Desember 2008 Pukul, 09.00 bertempat di Aula Kantor Camat Mappedeceng dilaksanakan pertemuan untuk mediasi konflik lahan tersebut atas permintaan dari pihak PTPN XIV yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Mappedeceng yang dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya: Pihak

Perusahaan (diwakili oleh Adminisrtarur PTPN XIV); Pemda Luwu Utara dihadiri Oleh Yasir Pasanre S.Pd-Pemdes); Camat Mappedeceng-Nakicah, S.Ip; Masyarakat desa Uraso; Desa Harapan; kalangan Pers dan LSM. Dalam pertemuan ini disepakati dan dirumuskan beberapa hal yang kemudian dijadikan Rekomendasi yakni :

1. selama sengketa/konflik Lahan tersebut belum terselesaikan maka pihak Perusahaan dalam hal ini PTPN XIV tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dilokasi/areal yg disengketakan sementara untuk masyarakat tetap diperbolehkan dengan alasan bahwa dilokasi/areal tersebut merupakan kebun yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan memfasilitasi penyelesaian konflik atau sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PTPN XIV dan akan membentuk TIM untuk melakukan inventarisasi lahan-lahan masyarakat yang diklaim oleh Pihak PTPN XIV.

Dari hasil pertemuan ini sampai saat ini belum ada realisasi ataupun tindaklanjut dari hasil pertemuan tersebut, sehingga pada awal tahun 2009 masyarakat mulai mendirikan pondok secara swadaya dengan cara gotong royong dilokasi sebanyak 75 Unit serta tetap melakukan aktivitas di kebun mereka bahkan saat ini dilakukan berbagai macam jenis tanaman kayu-kayuan di beberapa lokasi yang dianggap rawan dan dilindungi.

Tertanggal 2 Nopember 2009 pihak PTPN XIV melayangkan surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu Utara dengan Nomor : BRU / X / 2009 / S. 1461

perihal Pemanfaatan Kembali HGU yang intinya Pihak PTPN XIV menyampaikan bahwa akan memnfaatkan/menggarap kembali areal HGU nya yang berada di wilayah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk ditanami tanaman kelapa sawit. Dengan surat ini dapat disimpulkan bahwa Pihak PTPN XIV senantiasa memaksakan kehendak dan bahkan tidak mengindahkan / tidak menghargai kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap keinginan pihak PTPN XIV tersebut maka, pada tanggal 26 April 2010 masyarakat uraso melayangkan surat dengan nomor : 007/IV/2010 ditujukan masing-masing kepada Kepala Kantor BPN-Pusat; Kanwil BPN Propinsi; Kepala kantor BPN Kabupaten Luwu Utara dan Bupati Luwu Utara perihal **Pengajuan Peninjauan Ulang HGU PTPN XIV Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.**

Menyikapi kedua hal tersebut baik yang dari Pihak Perusahaan maupun Masyarakat Uraso maka, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini Bupati Luwu Utara (**Drs. H. Arifin Djunaidi , MM**) mengeluarkan surat tertanggal 7 April 2010 dengan Nomor : 100 / 069 / Adm. Pem. Umum yang ditujukan kepada Direktur PTPN XIV PKS Luwu Unit I atas dasar menindak lanjuti surat pihak PTPN XIV tertanggal 2 Nopember 2009 tersebut di atas, yang intinya bahwa sebelum melakukan aktivitas pengolahan lahan di areal HGU PTPN XIV yang berada di wilayah Mappedeceng, bahwa areal HGU PTPN XIV tersebut sebahagian telah dikelola oleh masyarakat sehingga untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat ditekankan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan / menyerahkan (Foto Copy) seluruh dokument kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang berkaitan dengan HGU PTPN XIV yang berada di wilayah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian.
2. Menunda sementara rencana kegiatan pemnafaatan / pengolahan lahan HGU PTPN XIV yang terletak di wilayah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sampai adanya titik temu/selesainya permasalahan dengan masyarakat yang telah mengolah lahan didalam lokasi areal HGU PTPN XIV.

4. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian maka pembahasan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembahasan

Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang hanya melihat persoalan kemiskinan pada gejala-gejala yang tampak dari luar, mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan dan akan semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, terutama menyuburkan ketergantungan masyarakat pada bantuan dari luar, menumbuhkan benih-benih perpecahan di tatanan masyarakat serta melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat, dari kondisi masyarakat miskin menjadi masyarakat berdaya,

selanjutnya menuju masyarakat mandiri dan akhirnya terbangun masyarakat Desa Uraso yang madani, karena kemiskinan pada dasarnya tidak mungkin dapat diatasi dengan bantuan pihak luar semata, namun hanya bisa diselesaikan oleh upaya masyarakat sendiri, yang telah mampu melakukan perubahan perilaku ke arah tatanan masyarakat madani, yakni tatanan masyarakat yang mampu mengurus persoalannya sendiri.

Membangun masyarakat madani di tingkat lokal (Desa) merupakan upaya yang strategis untuk menumbuhkan inisiatif, solidaritas dan keberdayaan masyarakat, oleh karena itu kehadiran masyarakat madani menjadi sangat penting sebagai suatu tatanan baru hidup bermasyarakat, dimana warga masyarakat berhimpun atas prakarsa sendiri, bekerja sama dan secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama, dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan otonominya. Tatanan hidup bermasyarakat tersebut mesti tumbuh berkembang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan.

Penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan memerlukan peran aktif dari seluruh masyarakat, serta harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip: Demokratis; Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas dan Desentralisasi. Menjunjung tinggi nilai-nilai: Dapat dipercaya; Ikhlas/ Kerelawanan; Kejujuran; Keadilan; Kesetaraan dan Kebersamaan dalam Keragaman.

Menyadari bahwa untuk membangun masyarakat madani dan menanggulangi kemiskinan itu memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, sistematis dan terorganisir, dan dikelola secara mandiri oleh warga berdasarkan pada prinsip-prinsip: Demokratis; Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas dan Desentralisasi, serta nilai-nilai: Dapat dipercaya; Ikhlas/ Kerelawanan; Kejujuran; Keadilan; Kesetaraan dan Kebersamaan dalam Keragaman.

2. Hasil Penelitian

Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan di Desa Uraso mengalami beberapa masalah yang hingga sampai pada saat ini masih belum diselesaikan, masalah yang terjadi adalah masuknya perusahaan Kelapa Sawit atau PTPN Kewilayah perkebunan masyarakat yang mengalami tumpang tindih dan hingga saat ini belum terselesaikan. Sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan sawit tersebut. Selama beberapa tahun lamanya kasus ini belum juga terselesaikan.

Telah banyak pengorbanan yang dilakukan masyarakat Uraso untuk merebut lahan perkebunan mereka. Namun belum juga ada titik terangnya. Beberapa langkah strategi yang dilakukan masyarakat untuk merebut lahan mereka kembali yaitu dengan aksi dan memblokir atau menghadang alat yang digunakan oleh perusahaan sawit dan juga masyarakat menanam beberapa tanaman seperti Jengkol, Durian, dan membangun rumah-rumah yang menjadi tanda kepemilikan agar nantinya pihak perusahaan tidak menggarapnya. Namun sebelum PTPN mengambil lahan masyarakat beberapa tanaman yang menjadi pendapatan ekonomi masyarakat seperti Kakao, Durian, Merica, dll. Sehingga

tanaman yang bertahan sampai saat ini hanya Durian sedangkan lainnya mati. Karna lahan Kakao, Merica telah digarap oleh PTPN. Sehingga yang bertahan hanya pohon Durian saja dan Jengkol yang ditanam oleh beberapa masyarakat hingga kini sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Masyarakat mencoba untuk meminta bantuan kepada beberapa Lembaga untuk membantu mereka mengambil kembali lahan yang dulunya milik mereka. Hingga LSM bergabung dengan mereka dan membantu mendampingi masyarakat. Lewat bantuan LSM masyarakat sedikit lega karna begitu banyak yang bisa dilakukan masyarakat tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak produktif.

LSM membantu mendampingi masyarakat desa Uraso bagaimana caranya melawan PTPN tanpa harus menggunakan fisik yang nantinya akan berakibat fatal. LSM membantu masyarakat dengan menawarkan beberapa cara yaitu salah satunya dengan menanam beberapa tumbuhan yang dapat menghasilkan perekonomian masyarakat dan juga sebagai tanda bahwa tumbuhan tersebut adalah milik warga. Tanaman yang ditanam tentunya tanaman yang dapat bertahan karna seperti yang kita ketahui bahwa kelapa sawit begitu banyak menyerap air sehingga tanaman yang ditanam disamping kelapa sawit akan mati. Sehingga LSM menawarkan untuk menanam pohon durian, dan juga jengkol yang dapat tahan disamping kelapa sawit. Namun jengkol dan durian hanya dapat di panen 2 kali dalam setahun sehingga masyarakat harus mencari pekerjaan lain selain berharap dari hasil panen durian dan jengkol. Buah durian yang dihasilkan masyarakat dijual hingga ke kota Palopo, sedangkan Jengkol diperjual belikan hingga ke Jakarta. Hingga pernah ada salah satu masyarakat desa Uraso yang

masuk TV dan memperkenalkan bahwa jengkol yang mereka pasarkan adalah jengkol yang mereka tanam di desa Uraso tepatnya di Sulawesi Selatan.

Selain berkebun masyarakat juga berternak seperti berternak kambing, babi, ayam, sapi dan lain-lain. Ternak sapi masyarakat Uraso ada yang kepemilikan sendiri dan ada juga yang diperuntukkan bersama. Karena ada sapi yang diberikan kepada pemerintah untuk di ternak dan hasilnya nanti akan diperuntukkan masyarakat. Selain itu masyarakat juga usaha sampingan baik berupa empang ataupun kolam. Seperti kolam ikan lele. Serta menanam Padi namun ini agak sulit apalagi ketika musim kemarau yang mengakibatkan padi biasanya gagal panen karena kekurangan air.

Dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan ekspansi sawit yang meluas mengalami konflik dan penderitaan di sejumlah daerah, salah satunya di desa Uraso. Sejumlah konflik dengan masyarakat hukum adat dan perusahaan muncul seiring saling klaim keduanya. Perusahaan yang memakai izin konsesi berupa hak guna usaha (HGU), sementara masyarakat yang menggunakan hak kepemilikan ulayat yang pemerintah tidak mengakui adanya kepemilikan ulayat. Hingga masyarakat dan pihak perusahaan mengalami pertikaian. Masyarakat yang berjuang untuk mengambil kembali lahannya sangat kecil peluangnya akibat dari izin HGU. Hingga beberapa dari masyarakat memilih untuk bekerja di perusahaan tersebut karena faktor ekonomi. Kebutuhan keluarga mendorong mereka untuk bekerja di perusahaan tersebut, namun tetap ada rasa kecewa. Inilah yang terjadi karena kalau tidak masyarakat kekurangan sumber ekonomi untuk menghidupi keluarganya. Mengingat tanah yang ditempati perusahaan tersebut adalah milik

masyarakat. Yang dulunya ditanamai tanaman yang ramah lingkungan, ramah lingkungan dan tidak merusak tanaman lain disekitarnya. Namun masyarakat adat tetap memperjuangkan tanahnya tetapi dengan cara yang halus tanpa menimbulkan konflik yang akan memakan korban jiwa.

Perekonomian masyarakat semakin berkembang karna bantuan LSM dibanding sebelumnya ketika lahan mereka diambil alih oleh PTPN. Tentunya LSM tidak sendiri karna di Indonesia telah ada Konsarium Pembaruan Agraria (KPA) yang membantu masyarakat. KPA telah beberapa kali mengunjungi desa Uraso dan bahkan telah banyak membantu hingga sampai saat ini KPA masih membantu menangani kasus yang telah menimpa masyarakat desa Uraso.

AGENDA REFORMASI AGRARIA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Permasalahan agraria sejak jaman feodal s/d jaman reformasi sekarang ini bahkan kedepan adalah sebagai berikut:

1. Adanya dominasi atau hegemoni kepentingan terhadap sumber daya agraria (tanah) untuk kepentingan pemerintah atau pribadi penguasa, baik secara kolitif dengan pihak pemilik modal ataupun kelompok dan pribadi.
2. Tidak ada kebijakan yang dibuat secara partisipatoris yang melibatkan rakyat sehingga semua kebijakan agrarian yang berlaku tidak memihak rakyat.
3. Lemahnya penguasaan, pemanfaatan dan pendayagunaan SDA oleh rakyat karena tidak adanya ruang dan peluang rakyat dalam kontes ini disediakan oleh Negara.

4. lemahnya posisi kekuatan rakyat dalam memperjuangkan dan melindungi haknya sehingga daya tawar rakyat selalu ada dalam posisi yang dikalahkan.

Oleh karena itu agenda besar gerakan reformasi Agraria adalah sebagai berikut;

1. Aktivistis Reformasi Agraria harus terus memperkuat diri baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam memperkuat posisi dan perannya untuk melakukan gerakan perubahan agraria.
2. Mendukung dan membenarkan upaya gerakan rakyat dalam merebut menguasai ataupun mendayagunakan Sumber Daya Alam serta dalam rangka memperkuat organisasi rakyat.
3. Menggali, menyusun dan membuat kebijakan agraria alternatif yang melibatkan dan didasarkan pada keputusan rakyat.
4. Melatih, mendukung pimpinan organisasi rakyat agar mampu terlibat dalam menentukan kebijakan agrarian dan pembangunan politik lainnya.

Khusus dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, agenda yang mendesak yang harus dilakukan disamping agenda-agenda besar diatas adalah melaksanakan agenda kecil yang strategis diantaranya sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, mensosialisasikan dan melatih rakyat untuk memahami hakekat Hukum dan OTDA yang menurut kita adalah memberikan kaulatan pada rakyat dalam mengelola menguasai dan mendayagunakan SDA khususnya ditingkat pedesaan.
2. Melatih, mendidik dan mendorong agar rakyat yang telah sadar menguasai BPD (Badan Perwakilan Desa) ataupun Pemerintahan ditingkat Desa.

3. Memfasilitasi dan membantu penataan produksi atau meningkatkan produktifitas rakyat dalam mendayagunakan SDA yang dimilikinya.

Pelaksanaan agenda tersebut sebetulnya tidak sulit persoalannya hanya sederhana yakni; mau seriuskah kita dalam membangun demokrasi untuk rakyat ?mau seriuskah kita menjadi orang atau pemimpin yang benar-benar? Serta mau seriuskah kita mencintai bangsa dan negara ini dan membanwanya ke yang lebih baik? Karena melaksanakan agenda reformasi agrarian untuk rakyat adalah memuncungkan tiang-tiang besar bagi tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik yang demokratis, karena tanpa keseimbangan kekuatan, akses, pemilikan ruang dan peluang berbagai elemen bangsa ini termasuk keseimbangan kelas maka demokrasi tidak akan terwujud, karena melaksanakan reforma agrarian seperti diatas artinya dengan membangun keseimbangan kekuatan, akses, peluang dan kesempatan rakyat sekaligus kelas tengahnya, sehingga bagi kaum muda yang potensial bisa saya katakan bahwa dengan berlatih melaksanakan reforma agrarian itu juga sama artinya berlatih menjadi pemimpin sehingga dikemudian hari akan menjadi pemimpin sejati, pemimpin yang dikenal dan dicintai rakyatnya dan negara serta pemimpin yang teruji/terbiasa menjawab persoalan-persoalan rakyat secara ikhlas. Adapun secara teknis dalam melaksanakan reforma agrarian adalah turun dan bergabung dengan rakyat serta mampu dipandang berguna oleh rakyat dimanapun anda tinggal. Dengan terus mempertebal kecintaan dan keberpihakan kepada rakyat, jadikan mereka kawan dan saudara yang harus dicintai, jangan sekali-kali menjadikan rakyat sebagai massa yang akan diperbudak insya Allah rakyat akan selalu mendukung bersama-sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penguasaan lahan perkebunan mengalami tumpang tindih yang hingga kini belum juga terselesaikan. Pemerintah seolah diam melihat masyarakatnya berjuang di atas tanahnya sendiri. Tak ada solusi yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat adat. Namun masyarakat tidak berkecil hati, masyarakat tetap melakukan perlawanan dengan cara yang lebih halus dibandingkan sebelumnya, masyarakat dan pihak pemerintah dan perusahaan mengalami konflik. Berkat bantuan LSM mereka dapat mempertahankan lahan-lahan yang belum disentuh oleh pihak perusahaan, dengan cara menanam beberapa tumbuhan yang menghasilkan dan dapat bertahan disamping kelapa sawit yang memakan banyak air.
2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan adanya penguasaan lahan gambarannya sedikit membaik, walaupun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat drastis akibat masuknya PTPN. Bahkan tanaman Jengkol yang ditanami masyarakat telah diekspor keluar kota dan menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Dan kini

masyarakat dapat sedikit lega karna telah bisa melawan PTPN dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Aktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya penguasaan lahan yaitu selain berkebun masyarakat juga berternak seperti berternak kambing, babi, ayam, sapi dan lain-lain. Ternak sapi masyarakat uraso ada yang kepemilikan sendiri dan ada juga yang diperuntukkan bersama. Karna ada sapi yang diberikan kepada pemerintah untuk di ternak dan hasilnya nanti akan diperuntukkan masyarakat. Selain itu masyarakat juga usaha sampingan baik berupa empang ataupun kolam. Seperti kolam ikan lele. Serta menaman Padi namun ini agak sulit apalagi ketika musim kemarau yang mengakibatkan padi biasanya gagal panen karna kekurangan air.

B. SARAN

Pemerintah seharusnya tidak mengambil dan memberikan izin HGU kepada pihak perusahaan untuk mengelola lahan yang digunakan masyarakat untuk hasil sumber penghasilan. Pemerintah seharusnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola tanahnya dan berdaulat atas tanahnya sendiri. Pemerintah perlumendorong pertumbuhan ekonomitanpa menjadikan masyarakat tumbal atas kekuasaan. Agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahan, Departemen RI, Surat Al-A'Arif:58
- Amalia Dora Egar Rezky, *Hubungan Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Dan Ekonomi Politik Petani Kopi (studi kasus di Desa Kamiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)*, http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59984/Dora%20Egar%20Rizky%20Amalia%20-%20101510601092_1.pdf?sequence=1, (diakses 3 september 2014)
- Arikunto Suharsimi, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Arsyad Sitanalia dan Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Bogor, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Bakri Prof. Dr. Muhammad, SH., MS., *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma baru unruk Reforma Agraria)*, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011.
- Chamin Mardiyah, Dwi Setyo Irwanto, Yusi Avianto Pareanom, Zen Hae, Irfan Budiman, *Raja Limbung Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia*, Sawit watch bersama Tempo Institute, Jakarta April 2012.
- Grasindo Tim, Kewarganegaraan SMP kelas.
- Hanafie Rita, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta.
- Hatta Mohammad, *Op.Cit.*
- Haryono Waty, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Universitas Islam Jakarta, 2011.
- Hasan Djuhenda, *Makalah aspek Hukum Ekonomi Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan*. Jakarta, 14 September 2006.
- Herwindo, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan* <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/definisi-perkebunan/> , (diakses 24 oktober 2014)
- Husein Ali Sofyan SH, *Konflik Pertanahan*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Indrarto Giorgino Budi, *Pemicu PePlaku Dan Lembaganya*, Konteks REED + di Indonesia.

- Khilifah Ulfa Nur, *Kontribusi Agroforester Terhadap Pendapatan Petani Di Kelurahan Sumber Agung, Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung*<http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/1560> , (diakses 2017)
- Leks Eddy M, SH, LL.M, *Panduan Praktik Hukum Properti(Memahami Problematika Hukum Pertanahan, Perumahan, serta Pengembangannya)*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016.
- Lihat, sub-bahasan “HGU Sepanjang Masa” dalam Mardiyah Chamin, et.al (2012), *Raja Limbung: Seabad Perjalan Sawit Sepanjang Masa*, (Jakarta:Sawit Witch & Tempo Institue).
- Manatar Meike Prisilia, *Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Tumani, Kec. Maesaan, kab. Minahasa Selatan*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/14920> ,(diakses 2017).
- Olfie Dr.Ir.Benu L. Suzana MS, Dr.Ir.Gene H.M.Kapantow, MIKomp, Msc” *Juran, faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara”*
- Peranginangin Jopi, *Menakar Sawit Riset kawasan (korupsi dan Pendapatan Daerah Disulawesi dan Kalimantan)*, Sawit Warch, Bogor.
- Rachman Noer Fauzi & Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyanggah Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Konstektual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*,(Yogyakarta:INSISTIPress), (2014).
- Rapanna Dr. Patta SE. Msi, Zulfikry Sukarno SE.MM, *Ekonomi Pembangunan*, Makassar, CV SAH MEDIA,2017.
- Setiawan Usep dan Idham Arsyad ,”*HGU Perkebunan ,Masukah Relevan ?* ”http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=675&coid=33&gid=2 (diakses 20 April2015).
- Sirait Jogi, “*Dalam Selimut Konflik*”, 31 Desember 2014, <http://pindai.org/2014/12/31/dalam-selimut-konflik/> (diakses 20 April 2015).
- Simarmata Dj A, *Ekonomi Pertanahan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, 2007.

Sugiyono Prof. Dr. Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan r&d*,
(cet. 20; Bandung: Alfabeta, cv, 2014).

Sukirno Dr SH, M.si, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia
Group, Jarta 2018.

Zaid Muhazzab, .et.al., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi Dan Tesis)*,
STAIN Palopo, 2012.

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara bersama warga

1. Berapa jumlah penduduk desa Uraso?
2. Bagaimana pengambilan lahan warga?
3. Apa bentuk perlawanan warga?
4. Apakah dengan masuknya perusahaan tersebut berpengaruh terhadap penghasilan anda?
5. Bagaimana dengan pendapatan anda sebelum dan setelah masuknya perusahaan yang mengambil lahan anda?
6. Bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya penguasaan lahan?



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 11825/00273/SKP/DPMPSTP/IV/2019

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Norma Yunita beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/83/III/ Bakesbangpol/2019 Tanggal 27 Maret 2019
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Norma Yunita
Nomor : 085321565665
Telepon
Alamat : Jl. S. Cerekang NO. 56, Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul : Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Penelitian Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara)
Lokasi : Uraso, Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1.Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 27 Maret s/d 27 Juni 2019.
- 2.Menaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3.Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan misi penelitian tersebut.

Dikeluarkan di : Masamba
Pada Tanggal : 01 April 2019



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 11825

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dokumentasi Lapangan









PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MAPPEDECENG
DESA URASO

Jalan Poros Tran Sulawesi No. Telp. (0473)

Uraso, 30 April 2019

Nomor : 203/145/DsU/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Berdasarkan surat Saudara No. 11825/00273/SKP/DPMPTSP/IV/2019 tanggal 30 April 2019 perihal "Permohonan Ijin Penelitian, pada Mahasiswi :

Nama : NORMA YUNITA
Judul Penelitian : Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Terhadap
Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan menerima mahasiswi tersebut untuk melaksanakan penelitiannya pada Desa Uraso.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

